GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 226 /III.07/HK/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG KE-107 TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Lampung termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung ke-107 Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG KE-107 TAHUN 2015.

KESATU : Menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung ke-107 Tahun 2015, yang akan diperingati pada tanggal 20 Mei 2015.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung ke-107 Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-107 Tahun 2015;

b. menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2015 secara efisien dan khidmat untuk mencapai hasil yang optimal; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Provinsi Lampung ke-107 Tahun 2015 diselenggarakan di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. Upacara Bendera;

b. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Anggaran Dinas/Instansi yang terkait.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 5 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta se-Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Ormas se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 226 / III.07/HK/2015
TANGGAL : 11 – 5 – 2015

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG KE 107 TAHUN 2015

I.	Pembina	: 1. Gubernur Lampung
		2. Wakil Gubernur Lampung
		3. Ketua DPRD Provinsi Lampung
II.	Pengarah	: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	Ketua Umum	: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV.	Wakil Ketua I	: Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
V.	Wakil Ketua II	: Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
VI.	Wakil Ketua III	: Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
VII.	Sekretaris	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
VIII.	Bendahara	: Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Upacara Bendera :

Koordinator : Korem 043 Gatam

Anggota :
1. Direktur Samapta Polda Lampung
2. Asisten Intelijen Kejati Lampung
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
5. Rektor Universitas Lampung
6. Rektor Universitas Malahayati Lampung
7. Rektor Universitas Saburai Lampung
8. Rektor Universitas Bandar Lampung
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
14. Sekretaris KORPRI Provinsi Lampung
15. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung

16. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
18. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
23. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
25. Pasops Lanal Lampung
26. Kasi Ops Lanud Astra Ksetra
27. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
28. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
29. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Kota Bandar Lampung
30. Kepala Seksi Usaha Penyiaran Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Lampung
31. Kepala Seksi Pengelolaan Pendapat Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
32. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
33. Ketua KNPI Provinsi Lampung
34. Ketua Forum Karang Taruna Provinsi Lampung
35. Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Lampung
36. Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Lampung
37. Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Lampung

2. Seksi Ziarah Taman Makam Pahlawan:

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

Anggota :1. Kapoltabes Kota Bandar Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Postel Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

6. Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
9. Ketua Bayangkari Provinsi Lampung
10. Ketua Persit Chandra Kirana Provinsi Lampung
11. Ketua BKOW Propinsi Lampung
12. Ketua KNPI Provinsi Lampung
13. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung

3. Seksi Humas, Publikasi/Dokumentasi:

Koordinator : Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala TVRI Bandar Lampung
2. Kepala RRI Lampung
3. Direktur media cetak (Radar Lampung dan Lampung Post)
4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO